
BAB III

KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG

3.1 Kewenangan Wajib Bidang Penataan Ruang

Kewenangan wajib bidang Penataan Ruang adalah kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

a. Kewenangan Wajib dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi tata ruang Kabupaten/Kota.

b. Kewenangan Wajib dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

-
-
- Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
 - Sosialisasi NSPM bidang penataan ruang Kabupaten/Kota.
- c. Kewenangan Wajib dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota;
 - Melakukan penertiban dan pengenaan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib secara terus menerus meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penataan ruang.

3.2 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk aspek pengaduan masyarakat terkait pada : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

-
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat atas setiap pengaduan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
 - Di setiap Kecamatan tersedia wadah/ unit kerja yang dapat menampung pengaduan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Penyediaan kotak saran dan melakukan komunikasi timbal balik dengan masyarakat melalui media yang tersedia.